

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sangat serius dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya merendahkan martabat manusia tetapi juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Di Indonesia, fenomena ini telah berkembang menjadi kejahatan yang sistematis dan terorganisir, yang tidak hanya beroperasi dalam lingkup domestik tetapi juga telah menembus batas-batas teritorial negara melalui jaringan kejahatan transnasional.¹

Karakteristik perdagangan orang yang melibatkan pelaku dengan peran berbeda mulai dari perekrut, penyedia logistik, hingga penerima manfaat memerlukan analisis mendalam tentang pola penyertaan (*deelneming*) setiap aktor dalam kerangka Pasal 55 KUHP. Di sinilah kompleksitas pertanggungjawaban pidana muncul: bagaimana membedakan tingkat partisipasi pelaku utama (*pleger*) yang melakukan eksploitasi langsung, penggerak jaringan (*uitlokker*) yang merancang skema, atau pihak yang turut serta (*medepleger*) dalam proses transportasi korban. Tantangan semakin mengemuka ketika perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan kapasitas investigasi menghambat pembuktian unsur "kesengajaan bersama" (*gemeenschappelijk oogmerk*) antar pelaku, yang menjadi syarat utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Hal ini dikarenakan kompleksitas kejahatan tersebut yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani kejahatan ini, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.²

Karakteristik yang menonjol dari tindak pidana perdagangan orang adalah keterlibatan *multiple perpetrators* atau pelaku jamak yang beroperasi dalam suatu jaringan terorganisir. Para pelaku ini memiliki pembagian peran yang sistematis dan terstruktur, di mana masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam rantai

¹Wardhana, Dhanarjati, 2024, Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang: Studi Kerja Sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 9, hlm 21

² Munthe, Riswan, 2015, Perdagangan Orang (*Trafficking*) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, hlm 77

perdagangan orang. Proses kejahatan ini umumnya dimulai dari tahap perekrutan, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial calon korban melalui berbagai modus operandi seperti penipuan, bujuk rayu, atau bahkan pemaksaan.³

Setelah tahap perekrutan, proses berlanjut ke tahap pengangkutan atau pemindahan korban. Pada tahap ini, seringkali melibatkan pelaku yang berbeda yang bertugas mengatur transportasi, dokumen perjalanan (baik legal maupun ilegal), serta penampungan sementara korban. Pelaku pada tahap ini umumnya memiliki jaringan yang luas dan kemampuan untuk memanipulasi sistem administrasi dan pengawasan.⁴

Tahap akhir adalah eksploitasi korban, di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Pada tahap ini, pelaku yang terlibat bisa jadi adalah pemilik tempat eksploitasi, pengelola, atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut.⁵

Kompleksitas pola kejahatan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang bukanlah kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan membutuhkan jaringan dan koordinasi antara berbagai pihak. Setiap pelaku yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kontribusi dalam terwujudnya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penanganan kasus perdagangan orang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peran dan keterlibatan masing-masing pelaku, serta kemampuan penegak hukum untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.⁶

Sistem peradilan pidana Indonesia harus mampu menghadapi tantangan ini dengan mengembangkan mekanisme penanganan yang efektif, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Diperlukan juga koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum, serta kerja sama internasional mengingat sifat transnasional dari kejahatan ini. Selain itu, aspek perlindungan korban juga harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus perdagangan orang, mengingat dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁷

Keterlibatan berbagai pihak dalam tindak pidana perdagangan orang menciptakan suatu kompleksitas yang mendalam dalam sistem peradilan pidana, terutama

³ Harkristuti Harkrisnowo, 2018, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 3, hlm 82

⁴ Farhana, 2020, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No.1, hlm 20

⁵ Syamsuddin, M., 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, Vol. 3, No. 2, hlm 101

⁶ Widiastuti, Tri Wahyu, 2022, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 8, No. 1, hlm 29

⁷ Prasetyo, Teguh, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, hlm 10

dalam konteks penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP, konsep penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 memberikan landasan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku yang terlibat. Kompleksitas ini muncul karena tindak pidana perdagangan orang umumnya melibatkan jaringan terorganisir dengan berbagai pelaku yang memiliki peran berbeda-beda. Para pelaku ini bisa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari orang terdekat korban, keluarga, agen atau calo, sindikat perdagangan orang, hingga oknum perusahaan perekrut tenaga kerja.⁸

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, KUHP membagi pelaku ke dalam beberapa kategori sesuai dengan Pasal 55, yaitu mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Setiap kategori ini memiliki implikasi hukum yang berbeda dan memerlukan pembuktian yang berbeda pula dalam proses peradilan.⁹

Secara lebih spesifik, pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyertaan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: penanggungjawab penuh dan penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh mencakup mereka yang bertindak sebagai *dader* (pelaku utama), *mededader* (pelaku bersama), *medeplegen* (pelaku peserta), *doenpleger* (penyuruh), dan *uitlokker* (pembujuk atau perencana).¹⁰

Kompleksitas penentuan pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh modus operandi yang beragam dalam tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku dapat terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan hingga penerimaan korban. Setiap tahapan ini dapat melibatkan pelaku yang berbeda dengan peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda pula.¹¹

Dalam praktiknya, penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peran spesifik setiap pelaku, tingkat keterlibatan mereka, dan dampak dari perbuatan mereka terhadap korban. Hal ini menjadi krusial mengingat setiap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang memiliki kontribusi yang berbeda dalam terwujudnya tindak pidana tersebut, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pihak yang memfasilitasi.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt merupakan kasus yang signifikan untuk dianalisis karena memberikan perspektif nyata tentang penerapan konsep

⁸ Makhfudz, M., 2021, Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1, hlm 102

⁹ Andari, Annisa Jihan, 2022, Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Orang, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 3, hlm 73

¹⁰ Iskandar, 2021, Peran Organisasi Internasional dalam Penanganan TPPO, Jurnal HAM, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm 93

¹¹ Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20

penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini menggambarkan kompleksitas peran para pelaku dalam jaringan perdagangan orang, di mana terdapat pembagian tugas dan peran yang terstruktur antara pelaku utama dan pelaku yang turut serta.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam penanganan kasus-kasus serupa, terutama dalam hal pembuktian unsur penyertaan dan penentuan pertanggungjawaban pidana bagi masing-masing pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, termasuk pengungkapan jaringan yang lebih luas dan perlindungan terhadap korban.

Dalam konteks pengaturan pemidanaan, pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama dengan pelaku utama.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan penyertaan dalam kasus perdagangan orang. Dalam kasus ini, terdakwa berperan sebagai perantara yang secara aktif melakukan perekrutan dan memfasilitasi eksploitasi korban dengan menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000, di mana Rp. 300.000 diserahkan kepada korban dan Rp. 100.000 menjadi keuntungan terdakwa. Majelis hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 dengan ketentuan apabila jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan beberapa aspek penting, termasuk unsur kesalahan, keterlibatan dan kemampuan bertanggungjawab. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur khusus yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, seperti adanya unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi.

Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta, termasuk dalam hal penentuan sanksi yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam jaringan perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdangan orang dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN RGT

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

a. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan jawaban, masukan dan manfaat dari kasus yang diteliti bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam penerapan ketentuan penyertaan.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	NABILAH NUR AFIFAH
Judul Tulisan	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia
Kategori	Skripsi

Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor: 20/pid.sus/2020/pn.jkt.tim?	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aspek yuridis dan filosofis, hakim mengabaikan hakikat dari kejahatan perdagangan manusia. Dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dianggap sebagai pelaku atau pembuat sehingga ancaman pidananya sama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi pidana yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.	Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi turut serta (<i>medepleger</i>) dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Putusan majelis hakim terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dengan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 secara formil telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun dari perspektif keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan, putusan ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Tabel 2. Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	Raja Anggi Gunawan Siahaan	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan No. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang?	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku turut serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP juncto UU No. 21 Tahun 2007. Dalam dua putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan peran, motif, dan tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan perdagangan orang. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.	Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi serta (<i>medepleger</i>) dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Putusan majelis hakim terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dengan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 secara formil telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun dari perspektif keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan, putusan ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan.
--------------------	--	---

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait dengan peran dan pertanggungjawaban pidana para pelaku yang terlibat. Temuan-temuan ini menjadi relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam menganalisis kualifikasi turut serta dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik terhadap kualifikasi turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang, serta analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan konkret yang relatif baru. Penelitian ini juga akan

memberikan perspektif dalam memahami penerapan konsep penyertaan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan merupakan landasan filosofis yang menjustifikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Teori-teori ini menjelaskan mengapa negara berhak menjatuhkan pidana dan apa tujuan dari pidanaaan tersebut.

a. Teori Absolut (*Retributif*)

Teori absolut atau retributif memandang pidanaaan sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori ini, penjatuhan sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori ini menekankan bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes, pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹²

Karakteristik teori absolut antara lain:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidanaaan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- 5) Pidana melihat ke belakang (bersifat retrospektif), sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku.¹³

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Teori relatif atau utilitarian memandang pidanaaan dari sudut pandang tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurut teori ini, pidanaaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan 'quia peccatum est' (karena orang membuat kejahatan) melainkan 'nepeccetur' (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

¹² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

¹³ Ibid

¹⁴ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum). Karakteristik teori relatif antara lain: 1) Tujuan pidana adalah pencegahan; 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia; 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif).¹⁵

c. Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, dengan prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Teori ini mengakomodasi aspek keadilan, efek jera, dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁶

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan ini, yang terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Hal ini tercermin dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁵ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

¹⁶ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

2. Teori keadilan

Teori keadilan adalah suatu kerangka pemikiran yang berusaha menjelaskan makna keadilan, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam hukum maupun kehidupan sosial. Dalam konteks hukum, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah suatu aturan atau putusan sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diakui masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:¹⁷

- 1) Keadilan distributif, merujuk pada prinsip keadilan yang diterapkan dalam konteks hukum publik, khususnya terkait alokasi sumber daya dan kekayaan di antara anggota masyarakat.
- 2) Keadilan korektif, yaitu prinsip keadilan yang berkaitan dengan Upaya untuk merestorasi keseimbangan yang terganggu akibat suatu kesalahan, melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau penerapan sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan.

Inti dari teori keadilan Aristoteles adalah gagasan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang pantas atau layak mereka terima.¹⁸ Keberhasilan keadilan terletak pada pembagian yang proporsional, bukan sekadar sama rata.

Selain itu ada keadilan retributif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Ia memandang keadilan retributif sebagai konsep fundamental dalam hukum. Menurutnya, tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan reaksi yang proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁹ Bentham menekankan pentingnya proporsionalitas antara hukuman dan kejahatan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

John Rawls mengemukakan mengenai teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan ini menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk semua kebebasan dasar (*liberty for all*). Artinya, semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk menikmati kebebasan tersebut.²⁰
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu Prinsip ini berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Ketidaksetaraan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.²¹

¹⁷ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*, 2011, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241

¹⁸ Tiara Salman & Arrie Budhiartie, 2024, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol 4, No. 2, hlm. 52.

¹⁹ Allief Fitrah Hakim, et.al, 2025, Konsep Keadilan retributif dalam Penegakan Hukum: Tinjauan dari Para Tokoh-Tokoh, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1, hlm.8

²⁰ Karen Leback. 2018, Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, hlm. 53

²¹ Hyronimus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 246-

Penerapan teori keadilan dalam penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Teori keadilan memberikan dasar filosofis dan prinsip-prinsip yang membimbing pembentukan dan penerapan hukum, sehingga memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu.

3. Teori Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) merupakan konsep hukum pidana yang mengatur tentang keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) adalah keterlibatan atau keikutsertaan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana. Setiap individu yang terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penyertaan melibatkan partisipasi baik secara psikis maupun fisik, yang menghasilkan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, penyertaan dapat dikategorikan menjadi: 1) Orang yang melakukan (*pleger*); 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*); 4) Orang yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*uitlokker*); dan 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²²

Turut serta melakukan (*medeplegen*) merupakan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. R. Soesilo mendefinisikan "turut melakukan" sebagai orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Turut serta melakukan dapat diartikan "bersama-sama melakukan" yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut pleger dan orang yang turut serta melakukan disebut *medepleger*.²³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: 1) kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama; dan 2) bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ini berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 yang menguraikan bahwa turut serta terjadi ketika pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 17

²⁴ *Ibid*

Penting untuk membedakan antara turut serta melakukan (*medeplegen*) dengan membantu melakukan (*medeplichtige*). Seseorang dikatakan turut serta melakukan jika ia melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan hanya perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang tersebut bukan turut serta melakukan (*medepleger*) tetapi termasuk membantu melakukan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Seseorang dikatakan membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.²⁵

Terdapat dua pandangan tentang pembuat peserta (*medepleger*). Pandangan sempit mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan pembuat pelaksana dan harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Sementara pandangan luas menyatakan bahwa tidak perlu persyaratan perbuatan pelaku peserta sama dengan pembuat pelaksana. Cukup memenuhi sebagian unsur tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama. Pandangan ini menitikberatkan pada ajaran subjektif, di mana pentingnya kesadaran akan kerjasama dan pelaksanaan tindak pidana. Dalam Arrest Hoge Raad (29-10-1934), kriteria pembuat peserta adalah adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama, yang mencerminkan pandangan luas yang menekankan ajaran subjektif dibandingkan pandangan objektif.²⁶

F. Kerangka Pikir

Penelitian "**Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt)**" mengkaji mengenai pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang. Variabel pertama menganalisis mengenai kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang. Variabel kedua mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Pertama, penelitian ini akan menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana. Analisis ini dimulai dari pemahaman konsep penyertaan (*deelnemng*) dalam KUHP, khususnya Pasal 55, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian akan mendalami bagaimana hukum pidana mengatur bentuk-bentuk penyertaan dalam

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.

²⁶ Moeljatno, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6

tindak pidana perdagangan orang, termasuk peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam jaringan.

Kemudian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN. Rgt. Analisis ini akan menitikberatkan pada sejauh mana hakim mempertimbangkan peran dan kontribusi terdakwa dalam struktur kejahatan, serta bagaimana prinsip keadilan substantif dan asas proporsionalitas diterapkan dalam proses penjatuhan pidana. Penelitian juga akan menilai apakah penerapan ketentuan Pasal 55 KUHP dalam konteks dakwaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 telah mencerminkan keadilan yang seimbang antara tingkat keterlibatan pelaku dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan konsep penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta.

BAGAN KERANGKA PIKIR

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana
Indikator:

- Tindak Pidana
- Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Penyertaan (*Deelneming*)
- Analisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt
Indikator:

- Putusan
- Kekuasaan Kehakiman
- Pertimbangan Hukum Hakim
- Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 9/Pid.sus/2024/PN Rgt

Pemahaman mendalam mengenai kualifikasi terhadap penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang, serta evaluasi sejauh mana putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum terhadap penegakan aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis utama: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada analisis bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum untuk menjawab isu hukum tertentu. Penelitian ini sering dilakukan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen.²⁷

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian berfokus pada analisis bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum untuk menjawab isu hukum tertentu.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang undangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang di teliti.²⁸ Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti undang-undang yang berkaitan dengan kualifikasi turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Serta pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

pelaku turut serta pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rgt.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Rgt

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang teliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis. Analisis ini mencakup pengklasifikasian bahan hukum, penelaahan hubungan antara berbagai aturan hukum, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan preskripsi hukum atau rekomendasi mengenai isu hukum yang diteliti.

²⁹ *Ibid*, hlm. 168

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*.